

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER* DAN
JUSTICE COLLABORATOR MENURUT
PERSPEKTIF HAM**



Diajukan oleh

NORMA HASANAH

NIM. 2110211120036

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE*
COLLABORATOR MENURUT
PERSPEKTIF HAM**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER* DAN
JUSTICE COLLABORATOR MENURUT
PERSPEKTIF HAM**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE*
***COLLABORATOR* MENURUT PERSPEKTIF HAM**

Diajukan oleh

NORMA HASANAH

NIM. 2110211120036

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari
Jum'at Tanggal 02 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi
syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum

NIP. 196004181986031002

Diketahui

Banjarmasin, (18 Februari 2025)

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR* MENURUT PERSPEKTIF HAM

Diajukan oleh

NORMA HASANAH

NIM. 2110211120036

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai
persyaratan yudisium

Nomor : 181/UM01.1.11/SP/2025

Tanggal : 28 APR 2025

Disahkan

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Anggota : Mirza Satria Buana, S.H., M.H., PH.D
Sekretaris/Anggota : Ali Amrin, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3052/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 24 Desember 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norma Hasanah
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120036
Tempat/Tanggal Lahir : Hulu Sungai Tengah, 10 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *WHISTLE BLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR* MENURUT PERSPEKTIF HAM

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 17 Desember 2023

Yang membuat pernyataan


METERAI
TEMPEL
4AAMX094949762

Norma Hasanah
NIM.2110211120036

MOTTO

“Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepada engkau (Nabi Muhammad), lindungilah dia supaya dapat mendengar firman Allah kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui.”

QS. At-Taubah : 6

“Carilah keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah di antara kalian karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah di antara kalian”

Nabi Muhammad SAW

“...Ingatlah, tak seorang pun yang melakukan tindak pidana melainkan ia sendiri yang bertanggung jawab atasnya. Tidak ada anak bertanggung jawab terhadap tindak pidana ayahnya, pun juga tidak seorang ayah bertanggung jawab terhadap tindak pidana anaknya...”

Umar Bin Khattab RA

“Jangan pernah takut untuk berdiri sendiri jika keyakinanmu benar.”

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini untuk setiap Makhluk yang masih memiliki hati nurani dan memiliki harapan akan perubahan terhadap ketidakadilan

RINGKASAN

Norma Hasanah, Desember 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR MENURUT PERSPEKTIF HAM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Dosen Pembimbing: H. M. Hadin Muhjad.

Pemberian perlindungan hukum yang berhubungan dengan aparat penegak hukum dan hak asasi manusia (HAM). Penegakan hukum harus menjunjung prinsip-prinsip HAM, seperti keadilan, kesetaraan, dan nondiskriminasi, untuk mencegah pelanggaran hak individu. Dalam konteks ini, peran saksi dan korban, termasuk *whistleblower* dan *justice collaborator*, sangat penting untuk mengungkap kejahatan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama mengatur perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*, tetapi masih terdapat kendala dalam penerapannya. Perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya menjamin keamanan dan hak-hak mereka, sehingga banyak yang mengalami intimidasi dan ancaman, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus nyata. Bentuk Perlindungan Hukum Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, mengatur berbagai hak dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Beberapa bentuk perlindungan yang diatur meliputi perlindungan keamanan pribadi dan keluarga, Hak untuk berpartisipasi dalam menentukan bentuk perlindungan, kebebasan memberikan keterangan tanpa tekanan, hak atas penerjemah dan informasi tentang perkembangan kasus, identitas baru dan kediaman baru jika diperlukan, penggantian biaya transportasi dan nasihat hukum dan dukungan pendampingan selama proses hukum. Perlindungan hak asasi manusia bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* sangat penting karena mereka sering kali menghadapi ancaman dan intimidasi akibat tindakan mereka mengungkap kejahatan. Berbagai teori hak asasi manusia, seperti *Natural Rights*, *Utility*, *Justice*, dan *Dignity*, menunjukkan bahwa hak-hak ini melekat pada martabat manusia dan harus dihormati oleh negara.

Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* sangat penting untuk memastikan mereka merasa aman saat melaporkan pelanggaran. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak mereka dan memberikan perlindungan yang adil dan manusiawi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian adalah *reform-oriented research*, yakni mengevaluasi keterkaitan norma hukum antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama serta merekomendasikan sebagai tindak lanjut dalam penegakan hukum untuk perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator*. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya menggunakan sumber

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yakni teknik pengumpulan melalui studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.



ABSTRAK

Norma Hasanah, Desember 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR MENURUT PERSPEKTIF HAM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Dosen Pembimbing: H. M. Hadin Muhjad.

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam konteks penegakan hukum yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM). Penegakan hukum yang menjunjung prinsip-prinsip HAM, seperti keadilan dan non-diskriminasi, sangat penting untuk mencegah pelanggaran hak individu. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama telah mengatur perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Bentuk perlindungan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diatur mencakup keamanan pribadi dan keluarga, hak untuk berpartisipasi dalam penentuan perlindungan, kebebasan memberikan keterangan tanpa tekanan, serta dukungan hukum dan pendampingan. Perlindungan hak asasi manusia bagi kedua kelompok ini sangat penting karena mereka sering kali menghadapi risiko tinggi akibat pengungkapan kejahatan. Perbedaan bentuk Perlindungan hukum terhadap saksi biasa dengan *whistleblower* dan *justice collaborator* apakah sudah memadai untuk memastikan keamanan *whistleblower* dan *justice collaborator*, serta menekankan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak mereka secara adil dan manusiawi.

Kata kunci (*keyword*) : *whistleblower*, *justice collaborator*, perlindungan, hak asasi manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamuaalikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasas\ yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya daoat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum dan Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan

doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya:


1. yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum,
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bpk Muhammad Ananta Firdaus. S.H., M.H, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penelitian sejak awal studi sampai saat ini
3. yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi.
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini,

baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi.

5. Ungkapan terimakasih, rasa bangga, dan penghargaan kepada diri saya sendiri yang telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tidak menyerah dan selalu penuh semangat untuk menyelesaikan studi untuk mendapat gelar sarjana.
6. Ungkapan terimakasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Isra. dan Ibunda Wahidah serta kakak penulis Rabiatul Hamidah, S.Pd yang dengan segala pengorbanannya tak akan pernah penulis lupakan atas jasa-jasa mereka. Doa restu, nasihat dan petunjuk dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah besar dalam hidup penulis.
7. Ungkapan terimakasih dan sayang kepada Rizka Ananda dan Linda Nurlatifah yang telah membantu, menyemangati, menghibur, dan turut serta dalam memberikan dukungan penulis dalam setiap langkah pada proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ungkapan terimakasih dan sayang kepada Masmulia, Khaira Yarroh, dan Mauizatul Hasanah yang telah membatu, menyemangati, dan menghibur penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ungkapan terimakasih dan sayang kepada Aprillia Putri Rizky Ananda dan Nurul Fitrah yang telah membatu, menyemangati, dan menghibur penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan satu peminatan dengan penulis.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Kesempurnaannya.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 20 Desember 2024

Norma Hasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG LUAR	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Judul Skripsi	1
B. Latar Belakang.....	1
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i>	16
B. Tujuan dan Maksud <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i>	21
C. Konsep Perlindungan Hukum.....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Hukum Positif di Indonesia	32

1. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	33
2. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	45
3. Jaminan Hak Asasi Manusia Terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam Hukum Internasional	56
B. Penjatuhan Hukuman Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) Dalam Penegakan Hukum Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.....	65
BAB IV PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat *Manusia (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)* Tahun 1984

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Undang-undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir ratifikasi dari Konvensi TOC Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Bersama

Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02, KEP-B-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Peraturan Bersama Perlindungan Saksi):

Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.

Konvensi

Deklarasi Universal Hak-Hak

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : hak asasi sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945	47
Tabel 2.2 : hak <i>whistleblower</i> dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	50
Tabel 2.3 : hak <i>Justice collaborator</i> dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	52

